

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin usaha Perpaduan SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan kepada Bupati Malang melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang
2. Surat keterangan yang memuat keterangan besarnya daya kuda mesin yang akan dioperasikan
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku
4. Fotokopi Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku
5. Fotokopi Izin Tempat Usaha yang masih berlaku
6. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
7. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan bagi usaha yang berbentuk badan
8. Fotokopi Izin Usaha Perdagangan bagi perusahaan skala besar yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1500kg/jam setara beras/unit usaha
9. Bukti Izin Usaha sebelumnya bagi izin perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap;
2. Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima;
3. Bidang memproses permohonan izin;
4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Maksimal 6 hari sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jl. Trunojoyo Kav. 2 65163 0341396633

pm-ptsp.malangkab.go.id

Pemerintah Kab. Malang / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Tidak dipungut biaya TERPADU SATU PINTU

Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-

Produk Pelayanan

1. IZIN USAHA PERTANIAN

Pengaduan Layanan

- Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen

- Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via

Telepon : 0341-396633

Fax : 0341-396633

SMS : 082337781113

Email : pm-ptsp@malangkab.go.id

Website : www.pm-ptsp.malangkab.go.id